

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang termasuk dalam bentang katulistiwa dimana letak iklim di Indonesia termasuk iklim tropis dimana ada dua musim di antaranya musim kemarau dan musim penghujan dengan itu tanah di Indonesia termasuk tanah yang subur segala jenis tanaman dan tumbuhan bisa hidup di Indonesia dan salah satunya adalah tumbuhan tembakau, tembakau adalah hasil bumi yang di proses dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tanaman yang memiliki nama latin *Nicotiana tabacum*.

Tembakau dan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional dan regional karena perannya sebagai sumber pendapatan negara, dan pendapatan petani serta menyediakan lapangan pekerjaan di desa dan diperkotaan. Pada tahun 2009 penerimaan cukai sebesar Rp.55,4 triliun, tahun 2010 sebesar Rp. 63,3 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 66,1 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 95 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 104 triliun dan Tahun 2014 sebesar Rp. 116,28 triliun. Penerimaan devisa negara melalui ekspor rokok dan tembakau lima tahun terakhir mengalami peningkatan 17% US\$ 508,80 juta.¹

Banyaknya wilayah–wilayah yang menghasikan tembakau yang bagus di Indonesia yang salah satunya ada di kepulauan Madura. Provinsi Jawa Timur namun tidak semua di wilayah Madura bisa di tanami tumbuhan tembakau yakni di Kabupaten Bangkalan menurut informasi warga di Bangkalan karena tanah di Bangkalan kurang cocok untuk tanaman tembakau pernah ada warga yang menanam tembakau namun hasil tembakau tidak bagus pertumbuhannya karena unsur tanah yang tidak cocok untuk tanaman tembakau,

¹ Ir. Gamal Nasir, *Pedoman teknis pengembangan tanaman tembakau*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan 2015),1

untuk di tiga kabupatennya di madura seperti Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep yang memiliki unsur tanah yang cocok untuk tanaman tembakau di tiga kabupaten tersebut.

Kabupaten pamekasan merupakan salah satu kota kawasan Madura. Dari segi geografis, sebelah utara dibatasi laut jawa, batas selatan terdapat selat madura, sebelah barat bersebelahan dengan Kabupaten Sampang dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep, secara geografis memiliki penduduk 835.101 jiwa, dengan kepadatan penduduk per kilo meter cukup variatif. Secara administratif Kabupatn Pamekasan terdiri 13 kecamatan dan 189 desa/kelurahan. Sehingga keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari permasalahan kependudukan mengingat penduduk merupakan subyek maupun obyek pembangunan itu sendiri.²

Pamekasan sebagai wilayah yang memiliki areal terluas perkebunan tembakau yang mengembangkan tiga katagori pembudidayaan yaitu tembakau Gunung, Tegal dan Sawah. Ketiga kategori tersebut memiliki kualitas tembakau yang berbeda – beda mulai dari yang berkualitas sangat baik hingga biasa. Hasil dari perkebunan petani – petani itu kemudian di beli oleh pabrik – pabrik rokok dan tengkulak rumahan. Posisi strategis yang dimiliki oleh kabupaten Pamekasan menjadikan sebagai sentra pabrik – pabrik rokok besar maupun pabrik rumahan. Banyak nya pabrikan yang membutuhkan tembakau sebagai bahan baku kretek yang menjadikan tembakau madura khusus nya pamekasan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan industri rokok kretek tersebut. Tembakau pamekasan merupakan tembakau rakyat (tembakau kretek) yang digunakan sebagai bahan baku rokok kretek.

Pamekasan sebagai sentra dari budi daya tembakau jenis *vor oosgst*, yaitu bahan untuk membuat rokok putih dan rokok kretek. Jenis tembakau tersebut dibutuhkan oleh

² Badan perencanaan Pembangunan daerah kabupaten Pamekasan, *kabupaten pamekasan dala angka 2011*, (pamekasan regency in figures, 2011), 10

pabrik rokok sebagai campuran rokok seperti tembakau tumanggungdan weleri.³ Terdapat di suatu wilayah madura di Kabupaten pamekasan terdapat lahan yang menghasilkan tembakau kualitas tinggi dimana harga per kilonya bisa di hargai 600 ribu per kilonya, terkenal nya tembakau Jambangan lahanya hanya 1 petak saja , perkelogramnya pernah tembus 1 juta, tentu dibandingkan dengan harga tembakau lainnya yang saat ini hanya berkisar 15.000 an hingga 30.000 ribuan, dimana harga dengan ratusan ribu hingga juta merupakan harga yang fantastis. Lokasi lahan tembakau jambangan terletak di desa Kartagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Dengan adanya jual beli maka disitulah terjadi penentuan harga tembakau oleh tengkulak tembakau baik dari gudang – gudang rokok, dan tengkulak rumahan dan juga penentuan harga tembakau juga di lakukan oleh pemerintah Kabupaten pamekasan supaya tidak ada salah satu yang di rugikan dengan itu pemerintah juga ada penentuan harga tembakau Pemkab supaya ada kemaslahatan dalam tataniaga tembakau di kabupaten pamekasan.

Pementuan harga tembakau di pamekasan di atur dalam pasal 13 peraturan daerah Kabupaten Pamekasan NOMOR 4 tahun 2015 tentang penatausahaan tembakau madura di jelaskan bahwa “*harga tembakau madura pada musim panen ditentukan oleh kualitas atau mutu*”, dalam hal penentuan harga tembakau yang ditentukan oleh kualittas atau mutu ini maka pembeli harus jujur dan terbuka dalam menentukan kualitas atau mutu tembakau madura yang di beli.⁴

Dalam penentuan harga oleh pemerintah kabupaten pamekasan tersebut, tidak dijelaskan secara logis karekteristik mutu atau kualitas tembakau yang dijadikan patokan

³ Margana, dkk. *Kretek Indonesia dari Nasionalisme hingga warisan Budaya*. (Yogyakarta : Puskindo 2004), 221

⁴ Pemerintah kabupaten Pamekasan *pasal 13 peraturan daerah kabupaten pamekasan NOMOR 6 tahun 2008 tentang penatausahaan tembakau madura dan peraturan bupati pamekasan NOMOR 30 tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan* (pamekasan : bagian hukum setdakab Pamekasan , 2008).16

harga dalam tata niaga tembakau, sehingga dengan demikian harga tembakau pun tidak ditentukan berapa nominal permutu tembakau. pemerintah hanya mengharuskan pembeli mengharuskan untuk jujur dan terbuka menentukan kualitas atau mutu tembakau madura yang dibeli.

Dengan demikian dalam penentuan harga yang di tentukan di kabupaten pamekasan tidak di sebutkan nominalnya, penentuan harga tembakau secara nominal oleh kebebasan pasar yang ada di pamekasan dalam hal tata niaga tembakau kebebasan pasar adalah pedagang tembakau, namun dengan demikian tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai penentuan harga tembakau oleh pemerintah pamekasan, pelaku pasar ini dalam menentukan harga tembakau sesuai dengan standar kualitas dan mutu tembakau itu sendiri.

Pada dasar nya Islam memberikan kebebasan dalam perdagangan dan juga menentukan harga barang-barang. Tidak terdapat dalil Al-Qur'an maupun hadist Nabi yang memberikan wewenang kepada negara untuk membatasi harga barang, bahkan Nabi pernah menolak ketika terjadi kenaikan harga, meskipun demikian, secara tidak langsung, banyak segi-segi ajaran islam yang dapat menjadi pedoman bagi dimungkinkannya camour tangan negara dalam membatasi harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari, sejalan dengan kewajiban negara untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan hidup masyarakat.⁵

Dalam penelitian ini akan membahas terkait penerapan penentuan harga tembakau di kabupaten pamekasan dimana dari tahun ke tahun di kabupaten pamekasan ini mengalami penurunan tidak mencapai BEP. Dimana tanaman tembakau merupakan harapan petani dan pemerintah dalam menunjang atau mendongkrak pendapatan berkapita dalam setiap tahunnya. Dengan sesuai harga tembakau rajang di atas *Break Event Poin* yang di tetapkan pemerintah kabupaten Pamekasan. Di panen tembakau tahun 2020,

⁵ Ahmad ahzhar basyir, *sistem ekonom iislam* (Yogyakarta: BPEF 1984) ,77.

sejumlah petani mengeluhkan bahwa harga tembakau rajang tidak mencapai ketentuan BEP. Sementara wakil Bupati Pamekasan, H. Raja'e pihak nya akan menindak lanjuti harga tembakau rajang yang tidak sesuai aspirasi masyarakat, pemerintah pamekasan akan melaksanakan tataniaga di gudang – gudang di wilayah kabupaten Pamekasan.

Sedangkan harga tembakau berdasar BEP, yakni tembakau sawah Rp 32.708 perkilogram, sementara untuk tembakau tengah dengan harga Rp. 41.499 perkilogram, sedangkan tembakau dengan kriteria atas mencapai Rp. 54.437 perkilogram.⁶. Dimana terkait tata niaga yang dihadapi oleh para petani tembakau, dalam bertransaksi posisi petani tembakau berhadapan dengan gudang perwakilan pabrik memiliki nilai tawar rendah. Selain panjang mata rantai transaksi penjualan tembakau petani gudang ke gudang, juga belum adanya standar mutu atau kualitas yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh penjual dan pembeli serta antara gudang pembeli dengan yang lainnya.

Sementara itu, standart Nasional yang ada tidak merinci sedetail yang diperlukan oleh pihak pembeli tembakau sehingga *grade*.⁷ Harga beragam. Seperti penentuan harga yang diperlakukan oleh beberapa gudang perwakilan kuasa pembeli pabrik besar yang melakukan pembelian di Pamekasan sebagaimana PT Gudang Garam dan PT Djarum akan melakukan pembelian terbanyak dari gudang pabrik Lain. 5300 ton tembakau akan dibeli oleh PT Gudang Garam, sedangkan 6500 ton tembakau akan dibeli oleh PT Djarum. Harga yang diterapkan PT Djarum berkisar Rp 36,00 sampai Rp 38.000 perkilogram. Untuk PT Gudang Garam sendiri menerapkan harga minimal di Rp 31.000 sampai Rp 37.000. harga tersebut jauh dari harapan petani tembakau di Kabupaten Pamekasan.⁸

⁶<https://harianbhirawa.co.id/pemkab-pamekasan-tindaklanjuti-bila-harg-tembakau-dibawah-BEP>. di akses pada senin, 8 Februari 2021 Pukul 13:20 Wib

⁷*Grade* adalah penentuan harga tembakau dilihat dari kualitas atau mutu tembakau pada saat terjadi transaksi pembelian

⁸<https://Jatim.santrinews.com> diakses pada 10 Februari 2021 Pukul 12:33 Wib

Penentuan harga tembakau sebagai mana disebutkan di atas, ditentukan oleh masing – masing perusahaan kemudian dalam prakteknya harga tersebut di perlakukan kepada petani tembakau.

Yang seakan – akan menjadi korban rendah nya tembakau di madura lebih khusus di Kabupaten pamekasan adalah petani yang menjadi harapan sebuah komoditi di setiap tahun, dari tahun–tahun yang diharapkan harga tinggi hanya menyisakan harapan yang pahit dari petani yang terbelenggu dengan harga yang murah.

Apa penyebab nya harga tembakau madura itu rendah patut kita ketahui bersama apa penyebab nya apakah ada permainan dabalik permainan yang menjadi harga tembakau rendah mungkin ada kedholiman terhadap petani dan dimana leta harga tembakau itu murah.

Maka dari itu penelitian ini nantinya berfokuskan kepada bagaimana PERDA Kab. Pamekasan dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan itu sendiri. Dimana peneliti ingin penelitian pada judul: ***“ANALISIS PENERAPAN PENENTUAN HARGA TEMBAKAU BERDASARKAN ASOSIASI PABRIKAN TEMBAKAU KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PERPEKTIF EKONOMI ISLAM”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimanakah Asosiasi Pabrikan Tembakau tentang penerapan penentuan harga tembakau di kabupaten pamekasan dalam perpektif ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas adapun tujuan dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui bagaimana Asosiasi Pabrikan Tembakau tentang penerapan penentuan harga tembakau di Kabupaten pamekasan dalam perpektif ekonomi Islam

Adapun manfaat penenlitan ini berdasarkan hasil penelitian berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan informasi bagi penulis tentang bagaimana Pemkab Pamekasan dan tengkulak atau Gudang – gudang rokok dalam penentuan harga tembakau di Kabupaten Pamekasan

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini di harapkan dapat menajadikan referensi atau rujukan untuk para peneliti selanjuta nya dan di jadikan bahan referensi tambahan oleh peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang penentuan harga tembakau

3. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan menjadikan informasi yang menambah wawasan mengenai Asosiasi Pabrikasi Tembakau di kabupaten pamekasan dalam penentuan harga tembakau di kabupaten Pamekasan dan menjadikan bahan acuan oleh masyarakat

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis akan menguraikan penelitian yang terdahulu sebagai penunjang penelitian ini yang berkaitan dengan pembahasannya:

1. Skripsi, Junia Sutilawati, Program studi ekonomi syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura (tahun) dengan judul *“Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktek Asimetris Informasi Dalam Aktifitas Jual Beli Tembakau (Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”* untuk menganalisisnya, digunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni meneliti pengalaman seorang secara mendalam dengan menggunakan seperangkat metode penelitian yang spesifik. Dan hasil dari penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan, apakah Islam mengatur praktek asimetris informasi dalam aktifitas jual beli tembakau, maka jawabannya sudah cukup mengatur, dan aturannya jelas terdapat pada *Al-qur'an* dan *As-sunnah* itu sendiri. Tinggal bagaimana para pelaku usaha, utamanya tengkulak, melakukan aktifitas pembelian tembakau tetap berdasarkan aturan yang ada dalam Islam
2. Skripsi, Ripin, program studi ekonomi syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura (2018), dengan judul *“Analisis Penetapan Harga Jual Beli Tembakau Dalam Ekonomi Islam (studi kasus Lepelle Kecamatan Robantal Kabupaten Sampang)”*. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif,.

Sumberdata menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan harga jual beli tembakau di desa lepelle ada tiga cara a. Pedagang menetapkan harga tembakau di awali transaksi jual beli, b. Pedagang menetapkan harga jual beli tembakau dilakukan dengan pembayaran separuh harga, c. Pedagang menetapkan harga tembakau diakhir transaksi jual beli. Penetapan harga jual beli tembakau dalam ekonomi islam di desa lepelle sangatlah dilarang karena terdapat kecurangan yang bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak seharusnya para pelaku jual beli harus jujur, adil dan terbuka sehingga bisa menjauhkan diri dari memakan harta dengan cara yang batil.

3. Skripsi, M. Fahmi Sulton Zahid, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura (2017). Dengan judul *“Analisis Syamsarah Pada Jual Beli Tembakau Dalam Perpektif Ekonomi Islam Di Desa Tambaan Sampang”* jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif. Dengan hasil di lapangan ditemukan bahwa upah makelar yang ditentukan pada awal kesepakatan antara makelar dengan penjual atau makelar dengan pembeli seperti saat menentukan harga dan terjadinya patokan harga dari penjual atau pembeli. Kedua, seperti menunjukkan kepada seorang konsumen maupun kepada seorang penjual orang yang akan membawa barangnya, dari masyarakat.